



**PUTUSAN**

Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lalle, 13 Februari 2001 (usia 23 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Makassar 3 Mei 1999 (usia 25 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Takalar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;  
Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 05 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



441/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1442 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 29 Juli 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Jampue (pinrang), selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Takalar selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak tanggal 4 Maret 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan:
  - 5.1. Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang bernama Anwar tanpa alasan yang jelas;
  - 5.2. Tergugat tidak memberikan semua penghasilannya kepada Penggugat karena Tergugat memberikan sebagian besar penghasilannya kepada ibu Tergugat;
6. Bahwa pada tanggal 3 April 2023 Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar karena Tergugat menuduh Penggugat telah berhubungan badan dengan saudara kandung Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pada tanggal 10 April 2023 Penggugat pergi menyusul Tergugat di Takalar dan kembali rukun;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



7. Bahwa pada bulan Mei tahun 2023 Penggugat pergi ke Parepare karena keluarga Penggugat yang bernama Romawati meninggal dunia dan ketika Penggugat berada di Parepare, Tergugat menelpon Penggugat dan terjadi pertengkaran karena Tergugat mengatakan kepada Penggugat “dengan siapa ko di situ tidur setan” dan Penggugat mengatakan “sama ka tente ku” dan Tergugat marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan kepada Penggugat “perempuan anjing” setelah itu, Penggugat sudah tidak pernah kembali hidup dengan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, namun masih menjalin komunikasi satu sama lain dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
9. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun lagi, sehingga jalan terbaik adalah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, terhadap Penggugat,;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Sidrap tanggal 08 Agustus 2024 dan 26 Agustus 2024. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

#### A. Bukti

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 29 Juli 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, cocok dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P;

#### B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, usia 22 tahun, mengaku sebagai sepupu Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama dikediaman orang tua Penggugat di xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx), selama 1

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



(satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx dan tidak dikaruniai anak;

- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak tanggal 4 Maret 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
  - Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih perihal Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan sering cemburu kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 3 April 2023, atau sudah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saya tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saya tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saya tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
  - Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, usia 45 tahun, mengaku sebagai sepupu dua kali Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama dikediaman orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak tanggal 4 Maret 2023;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih perihal Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan sering cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 3 April 2023, atau sudah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saya tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saya tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saya tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan sering cemburu kepada Penggugat,

*Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Sidrap*



sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 3 April 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu "*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan sering cemburu kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 3 April 2023 sampai*

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



sekarang”?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Juli 2021, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagal upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Juli 2021;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan tidak dikaruniai anak, akan tetapi sejak tanggal 4 Maret 2023 Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan sering cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tanggal 3 April 2023, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama

*Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Sidrap*



lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi, yang berkaitan dengan Tergugat Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan sering cemburu kepada Penggugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

*Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Sidrap*



bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara itu Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud ketidakpedulian Tergugat terhadap keutuhan rumahtangganya. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk

*Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Sidrap*



rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul "*dar u al mafasid muqaddamun 'ala jalb al mashalih*, yang artinya "*menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Heru Fachrurizal, S.H.I dan Fahmi Arif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Rabiatul Adawiah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Heru Fachrurizal, S.H.I**

**Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.**

**Fahmi Arif, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Rabiatul Adawiah, S.H.I**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	690.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	860.000,00

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Sidrap